

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

2.1 Visi dan Misi

2.1.1 Visi

“Menjadi lembaga pendidikan yang menghasilkan polisi profesional, cerdas, bermoral, dan modern yang berwawasan global dan berstandar internasional (*world class police academy*)”.

2.1.2 Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan pembentukan perwira Polri melalui kegiatan pembelajaran, pelatihan, dan pengasuhan secara bertahap dan berkesinambungan pada setiap tingkat pendidikan
2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait dengan bidang kepolisian.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat yang terkait dengan bidang kepolisian.
4. Menyelenggarakan tata kelola institusi yang berorientasi pada pelayanan prima dan berkembang menjadi pusat unggulan (*center of excellence*).
5. Mengembangkan kerjasama dan jejaring kerja dengan berbagai lembaga di dalam dan luar negeri.

2.2 Tujuan

Penting untuk memahami apa yang menjadi standar kompetensi lulusan bagi Taruna Akpol. Sebab semua dinamika pelaksanaan program pendidikan di Akpol harus diarahkan untuk mendukung perwujudan standar kompetensi tersebut. Pihak Lembaga Pendidikan Polri bersama dengan Akpol telah memformulasikan standar kompetensi lulusan untuk Taruna Akpol yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kalem dikpol Nomor: Kep/202/VI/2011 Tanggal 14 Juni 2011, dengan rincian sebagai berikut:

1. Mampu melaksanakan tugas sebagai Inspektur Polisi yang memiliki kepribadian luhur, mental yang tangguh dan kesamaptaan yang prima dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok kepolisian.
2. Mampu melaksanakan tugas sebagai Inspektur Polisi yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan pemeliharaan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.
3. Mampu melaksanakan tugas sebagai Inspektur Polisi yang memiliki kemampuan untuk merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengendalikan dan mengkoordinasikan tugas pokok kepolisian dalam rangka menangkal timbulnya gangguan

keamanan dan ketertiban serta penyakit masyarakat dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan.

2.3 Tugas Pokok Pejabat Utama

2.3.1 Gubernur Akademi Kepolisian

Gubernur Akpol disingkat Gub Akpol adalah pelaksana dalam penyelenggaraan kegiatan pembinaan dan pelaksanaan pendidikan pembentukan Perwira Polri tingkat Akademi, bertugas:

1. Mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kalemdik Polri, khususnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya.
2. Sesuai kebijakan Kalemdik Polri, menyiapkan dan merumuskan kebijakan pelaksanaan fungsi pendidikan pembentukan Perwira Polri tingkat Akademi sebagai pedoman bagi para pelaksana dalam lingkungan Akpol.
3. Berdasarkan program kerja Polri dan Renstra Lemdik Polri, menetapkan rencana dan program kerja Akpol, serta mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaannya, guna menjamin tercapainya sasaran secara berhasil dan berdaya guna.
4. Menentukan kebijakan dan mengambil keputusan dalam rangka memimpin Akpol guna menjamin terselenggaranya fungsi Akpol.

5. Membina disiplin, tata tertib dan kesadaran hukum dalam lingkungan Akpol.
 6. Berdasarkan kebijakan Kapolri dan Kalemdik Polri, Gubernur Akpol menyelenggarakan pembinaan personel, logistik dan anggaran, serta melakukan upaya untuk memelihara dan meningkatkan kemampuan operasional organisasi Akpol.
- Gubernur Akpol bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kewajibannya kepada Kalemdik Polri.
 - Apabila Gubernur berhalangan melakukan tugas kewajibannya diwakili oleh Wakil Gubernur Akpol.

2.3.2 Wakil Gubernur Akpol

Wakil Gubernur Akpol disingkat Wagub Akpol, dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan kegiatan pembinaan dan pelaksanaan pendidikan serta pembentukan Perwira Polri tingkat Akademi bertugas:

1. Membantu Gubernur Akpol dalam menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian atas semua sumber daya Akpol.
2. Mengendalikan dan mengawasi kegiatan operasi pendidikan.
3. Mengkoordinasikan dan mengawasi semua kegiatan staf.
4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur Akpol.

- Apabila Wagub Akpol berhalangan melaksanakan tugas kewajibannya, diwakili oleh pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur Akpol.
- Wagub Akpol bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kewajibannya kepada Gubernur Akpol.

2.3.3 Direktur Akademi

Direktur Akademi Akpol disingkat Dir Ak, dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pelaksanaan pendidikan serta pembentukan Perwira Polri bertugas:

1. Menyelenggarakan penyusunan dan perumusan kurikulum Akademi Kepolisian.
2. Mengkaji dan mengembangkan kurikulum Akademi Kepolisian dalam proses sistem pembelajaran Taruna dan Siswa.

Dalam pelaksanaan tugasnya Direktur Akademik dibantu oleh Kabag Bindik, kabag Jarlat, Koorgadik dan 6 (enam) Kabid lain.

2.3.4 Direktur Bintarlat

Direktur Pembinaan Taruna dan Pelatihan Akpol disingkat Dir Bintarlat, dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pelaksanaan pendidikan serta pembentukan Perwira Polri bertugas:

1. Menyelenggarakan penyusunan dan perumusan program pelatihan pengasuhan Taruna dan Siswa.

2. Menyelenggarakan penelitian dan kerjasama program pendidikan dan pelatihan Taruna dan Siswa serta program pengabdian masyarakat/kehumasan.
- Dalam pelaksanaan tugasnya Dir Bintarlat dibantu oleh Kabag Binlat, Kabag Kermadian, Kabag Humas dan Kakorbintarsis.

2.3.5 Kepala Bagian Perencanaan Dan Administrasi

Kepala Bagian Perencanaan dan Administrasi disingkat Kabag Renmin bertugas:

1. menyusun perencanaan program kerja dan anggaran atau administrasi, perawatan personil, perbekalan umum, ketatausahaan dan pelayanan markas.
2. Dalam pelaksanaanya tugas Kabag Renmin dibantu oleh Kasubbag Ren, Kasubbag Sumda dan Kasubbag Um.


2.3.6 Kepala Tata Urusan Dalam

Kantor Tata Urusan Dalam pada Akademi Kepolisian Semarang terdapat jumlah pegawai sebanyak 8 orang. Pegawai memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing dan bekerjasama yang wajib dijalankan demi kelancaran organisasi, kebutuhan masyarakat dan pegawai Akpol terpenuhi dengan baik.

Bagian Tata Urusan Dalam (BATAUD) yang bertugas:

1. Melaksanakan pengagendaaan, pengekpedisian dan pengarsipan
2. Mengikuti pelaksanaan rapat
3. Membantu Pimpinan menyusun notula /hasil rapat
4. Membuat laporan hasil rapat
5. Melaksanakan tugas-tugas lain dari pimpinan
6. Dalam pelaksanaan tugas Bataud tidak dibantu oleh bagian lain

2.4 Struktur Organisasi



Sumber : Akademi Kepolisian tahun 2013